



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN STB (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ricki Hermawan
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun B VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Faisal
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun B VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Halaman 1 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018; Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 892/Pid.Sus/2017/PN.Stb tertanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RICKI HERMAWAN dan terdakwa 2. RIKI FAISAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan meenyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RICKI HERMAWAN dan terdakwa 2. RIKI FAISAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika shabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong,
 - 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IRICKI HERMAWAN Als. RIKI JON bersama-sama dengan terdakwa II RIKI FAISAL pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib saat itu terdakwa I RICKY HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL sedang memperbaiki gubuk di belakang rumah terdakwa II RIKI FAISAL yang berada di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib tiba-tiba datang SJAI (DPO) lalu menawarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON mengumpulkan uang bersama terdakwa II RIKI FAISAL untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, dari terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON sebanyak Rp.100.000,- dan terdakwa II RIKI FAISAL sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 11:00 Wib Saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan Saksi Brigadir TH. Simanjuntak dan Saksi Brigadir Siswanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu Di Jalan Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Kemudian dari informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I RICKI HERMAWAN Als RIKI JON Dan terdakwa II RIKI FAISAL yang sedang istirahat sambil menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah gubuk di belakang rumah warga. Kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL lalu berhasil di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah yang berada di sebuah gubuk di belakang rumah

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga. Selanjutnya terdakwa I RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL dan seluruh barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 180/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8762/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI FAISAL, seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8761/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang

Halaman 4 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON bersama-sama dengan terdakwa II RIKI FAISAL pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11:00 Wib Saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan Saksi Brigadir TH. Simanjuntak dan Saksi Brigadir Siswanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki diduga menyalahgunakan Narkotika jenis shabu Di Jalan Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Kemudian dari informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I RICKI HERMAWAN Als RIKI JON Dan terdakwa II RIKI FAISAL yang sedang istirahat di sebuah gubuk dibelakang rumah warga. Kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL lalu berhasil di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah yang berada di sebuah gubuk dibelakang rumah warga. Selanjutnya terdakwa I RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL dan seluruh barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 180/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8762/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI FAISAL, seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8761/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat(1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON bersama-sama dengan terdakwa II RIKI FAISAL pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 11:00 Wib Saksi Pakkat Pasaribu bersama dengan Saksi Brigadir TH. Simanjuntak dan Saksi Brigadir Siswanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki diduga menyalahgunakan Narkoba jenis shabu Di Jalan Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Kemudian dari informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I RICKI HERMAWAN Als RIKI JON Dan terdakwa II RIKI FAISAL yang sedang istirahat sambil menggunakan Narkoba jenis shabu di sebuah gubuk dibelakang rumah warga. Kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL lalu berhasil di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah yang berada di sebuah gubuk dibelakang rumah warga. Selanjutnya terdakwa RICKI HERMAWAN dan terdakwa II RIKI FAISAL dan seluruh barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 180/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah berat

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.



bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan digunakan seluruhnya untuk Labkrim sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8762/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan 1 (satu) plastik botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II RIKI FAISAL, seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8761/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 28 Agustus 2017 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pakkat Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Siswanto telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada seseorang yang diduga memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat para Terdakwa sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;
 - Bahwa para Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sijai (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Tulus H. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi Siswanto telah menangkap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada seseorang yang diduga memiliki Narkoba jenis shabu-shabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat para Terdakwa sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada para Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sijai (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ricki Hermawan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama Riki Faisal ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Riki Faisal sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu selanjutnya datang petugas polisi dari Polres Langkat menangkap Terdakwa dan Riki Faisal kemudian Terdakwa dan Riki Faisal beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sijai (DPO) secara patungan bersama Riki Faisal sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 tahun memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Riki Faisal

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama Ricki Hermawan ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama Ricki Hermawan sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu selanjutnya datang petugas polisi dari Polres Langkat menangkap Terdakwa dan Ricki Hermawan kemudian Terdakwa dan Ricki Hermawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sijai (DPO) secara patungan bersama Ricki Hermawan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru saja pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu selanjutnya datang petugas polisi dari Polres Langkat menangkap Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal kemudian Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah;

Halaman 12 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sijai (DPO) secara patungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Ricki Hermawan bersama Terdakwa Riki Faisal dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa

Halaman 13 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib, para Terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu-sabu di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat para Terdakwa sedang istirahat sambil menggunakan sabu disebuah gubuk dibelakang rumah warga lalu selanjutnya datang petugas polisi dari Polres Langkat menangkap para Terdakwa kemudian para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah Mancis bersumbu berwarna merah;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sijai (DPO) secara patungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram diperoleh para Terdakwa dari Sijai (DPO) dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas telah dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8762/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa I RICKI HERMAWAN Als. RIKI JON dan terdakwa II RIKI FAISAL dengan hasil barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saat para Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dimana ditemukan dari para Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah dan para Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sijai (DPO) secara patungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak/ belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan



pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu, karena Narkoba Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ricki Hermawan, Terdakwa 2. Riki Faisal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong,
 - 1 (satu) buah mancis bersumbu berwarna merah,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R. Aji Suryo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwauddin Siregar, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

R. Aji Suryo, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.

Halaman 20 dari 20 Perkara Nomor 892/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)